

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah didapat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perbuatan mengemis *online* dikonstruksikan sama seperti tindak pidana mengemis sebagaimana dalam KUHP. Perbuatan mengemis *online* juga dapat dikenakan pasal serta hukuman yang menjerat tindak pidana mengemis seperti Pasal 504 ayat (1) dan (2) KUHP dengan ancaman hukuman kurungan. Mengemis *online* perlu dikriminalisasikan karena pada dasarnya perbuatan tersebut sama saja dengan mengemis pada umumnya dan perbuatan tersebut tidak sesuai dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat serta dapat mengganggu ketertiban umum. Kriminalisasi terhadap mengemis *online* harus dilaksanakan secara hati-hati dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas serta efektivitas agar tidak terjadi overkriminalisasi
2. Penanggulangan perbuatan mengemis *online* dilakukan secara terintegrasi melalui kebijakan penal dan kebijakan non penal. Integrasi ini diatur dalam kebijakan nasional sebagaimana KUHP untuk kebijakan penal dan UU Kesejahteraan Sosial untuk kebijakan non penal. Di tingkat daerah, sebagai salah satu contohnya di Banyumas, kedua kebijakan tersebut diatur dalam Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang penyakit masyarakat. Ada 2 kebijakan

yang dapat digunakan untuk menanggulangi mengemis *online* yaitu kebijakan penal yang bersifat represif dengan menggunakan sarana hukum pidana seperti contoh memberikan hukuman kurungan kepada para pengemis dan kebijakan non penal yaitu tanpa menggunakan sarana hukum pidana dan berfokus kepada tindakan *preventif* atau pencegahan seperti rehabilitasi sosial.

## **B. Saran**

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu bersikap tegas mengatur fenomena mengemis *online* dengan membuat peraturan yang jelas dengan memasukkan ketentuan mengemis *online* didalamnya sehingga perbuatan mengemis *online* memiliki dasar hukum kuat untuk dikenakan sanksi. Pemerintah dan pembentuk undang-undang juga dapat mengkaji ulang tentang Pasal 504 KUHP sehingga penerapan pasal tersebut dapat dilakukan terhadap mengemis *online* sesuai dengan perkembangan teknologi dan kondisi sosial di masyarakat.
2. Pemerintah perlu memperkuat integrasi antara kebijakan penal dan kebijakan non penal dalam penanggulangan mengemis *online* dengan cara mengoptimalkan regulasi yang terdapat di tingkat nasional serta daerah contoh UU kesejahteraan Sosial di nasional dan Perda di daerah. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum serta lembaga sosial perlu diperkuat agar implementasi kedua kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif dan optimal.